

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 10 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

Menyatakan : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa maka perlu mengatur Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
- d. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;

e. Pemerintahan

- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Perangkat Desa adalah Unsur Staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan;
- i. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

- Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Tidak Pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;

- f. **Terdaftar** sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat mengajukan permohonan menjadi perangkat Desa, kecuali untuk menjadi Kepala Dusun setinggi-tingginya 60 (enam puluh) Tahun;
- h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- i. Berpendidikan sekolah lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dengan dibuktikan ijazah/STTB, kecuali untuk jabatan Kepala Dusun.

Pasal 3

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa sebagai unsur Staf yang merupakan Kepala Tata Usaha atau Sekretariat;
- b. Kepala-Kepala Urusan, yaitu unsur pelayanan teknis;
- c. Kepala-Kepala Dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1). Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat persetujuan BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2). Calon Perangkat Desa yang telah mendapat persetujuan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3). Keputusan tentang Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1). Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan penetapan Keputusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2). Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa diwajibkan mengisi kekosongan jabatan tersebut atas persetujuan BPD.

Pasal 6

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban harus bersifat netral, dan tidak memihak serta berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 7

Setiap Perangkat Desa dilarang :

- a. Melanggar persyaratan yang telah ditentukan sebagai mana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau Martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat;

- c. Melakukan tindakan-tindakan atau melakukan kegiatan yang menjadi kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- d. Menyalah gunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan norma-norma/adat istiadat yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Pasal 8

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Berakhir masa jabatannya;
- c. Atas permintaan sendiri dengan disampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan seperti tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- e. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa setempat terhadap kinerjanya sebagai seorang perangkat pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1). Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut pada suatu tindak pidana, atas usul BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3). Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk pejabat sementara dari perangkat desa yang ada.
- (4). Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau pemberhentian dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perangkat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai ditentukan oleh Kepala Desa dan BPD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI
E NOMOR 4